

## ABSTRAK

M Hasan Abrori, 2022, Penarikan Kembali Harta Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing Dr. Maimun, S.Ag, M.HI

**Kata Kunci : *Penarikan Kembali Harta Hibah, Hukum Islam***

Hibah merupakan pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Namun pemberian hibah ini lebih banyak terjadi di masyarakat perdesaan karena hibah yang di lakukan yang sering terjadi ini hibah yang diberikan kepada kerabat atau lingkungan keluarga saja. Penarikan kembali harta hibah yang terjadi di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting, terjadi anantara keluarga dimana mereka saling bertengkar karena hibah yang telah dibeikan oleh bapaknya, padahal hibah yang telah diberikan oleh bapaknya yaitu sama. Karena tidak menemukan titik terang akhirnya bapak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya dan diberikan kepada orang lain supaya tidak terjadi perselisihan keduanya, maka dari itu si penghhibah menarik kembali hibahnya

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: ***Pertama*** bagaimana praktik penarikan hibah di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep. ***Kedua*** bagaimana Penarikan Hibah Pesepektif Hukum Islam di Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis empiris normatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui empat tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. dengan hasil penelitian yang ***pertama***, Praktik terjadinya panarikan hibah di Desa Banmaleng adalah kurangnya persetujuan antar keluarga, hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu, ingin membuat para penerima hibah mandiri dan tidak bergantung pada pemberi hibah, sehingga para penerima hibah mau bekerja keras dalam menjalankan kehidupannya, Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penarikan hibah adalah karena ego para penerima hibah yang terlalu besar, sehingga ada rasa iri yang timbul antara para penerima hibah, karena rasa ingin memiliki semuanya atas harta hibah yang diberikan oleh pemberi hibah ***kedua*** Praktik penarikan hibah yang ada di Desa Desa Banmaleng Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Hukum Islam karena Imam Syafi'i dan para ulama hanafiyah melarang hibah yang sudah diberikan untuk ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya